

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial. Fokusnya tidak hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen untuk melihat kesenjangan antara hukum normatif dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam situasi nyata dengan pendekatan sosiologis untuk menggambarkan hubungan antara hukum dan realitas sosial masyarakat.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan, dipersepsikan, dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji hubungan timbal balik antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan sosiologi hukum Islam tidak hanya melihat teks hukum secara normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai-nilai hukum Islam hidup, berkembang, dan diimplementasikan dalam praktik masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika penerapan hukum Islam dalam konteks sosial yang nyata.⁵⁰

⁴⁹ SHI Jonaedi Efendi dkk., *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris* (Prenada Media, 2018).

⁵⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Banjaragung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal peneliti bahwa di desa tersebut terdapat kasus menarik mengenai pengalihan hak asuh anak pasca perceraian, yang tidak sepenuhnya mengikuti jalur hukum formal. Dalam kasus tersebut, hak asuh yang semula berada pada ibu justru berpindah kepada ayah, dan kemudian kepada nenek dari pihak ayah, akibat kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kedua orang tua.

Peneliti memilih lokasi ini karena adanya dinamika keluarga yang unik, di mana keputusan pengasuhan anak lebih banyak dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan pertimbangan praktis, bukan semata-mata berdasar pada ketentuan fikih atau hukum positif. Selain itu, peneliti juga memiliki akses yang cukup baik ke masyarakat setempat, yang memungkinkan proses observasi dan wawancara berlangsung secara mendalam dan menyeluruh.

Keberadaan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan penyelesaian konflik melalui jalur informal juga menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk menjadikan Desa Banjaragung sebagai lokasi studi. Diharapkan, melalui penelitian ini dapat digali pemahaman masyarakat tentang konsep *hadhanah* dalam Islam dan bagaimana mereka menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

D. Sumber Data

Data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar dalam menyusun informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dapat berupa fakta maupun angka yang dikumpulkan untuk mendukung analisis

dalam penelitian. Sumber data adalah individu atau dokumen yang menjadi referensi utama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁵¹ Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan orang tua yang pernah bercerai, anak yang mengalami dampak perceraian, tokoh agama, serta aparat desa atau hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara hak asuh. Data ini diperoleh untuk memahami bagaimana praktik hak asuh anak pasca perceraian diterapkan di masyarakat Kec. Bareng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data tidak langsung yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan terkait hak asuh anak, serta literatur yang membahas sosiologi hukum Islam dan hak asuh anak. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

⁵¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2018), 24.

a. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik hak asuh anak pasca perceraian, termasuk interaksi antara anak dan orang tua masyarakat yang mengasuh, dinamika sosial yang berkembang setelah perceraian, serta peran dalam mendukung atau mempengaruhi keputusan hak asuh. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hak asuh anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman norma sosial dan hukum.⁵²

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.⁵³ Wawancara dilakukan dengan orang tua yang bercerai, tokoh agama aparat desa dan keluarga dalam penentuan hak asuh anak. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman, perspektif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hak asuh anak dalam masyarakat Kec. Bareng.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup berbagai sumber tertulis, seperti dokumen terkait kasus hak asuh, peraturan hukum yang berlaku, serta catatan dari lembaga keagamaan atau desa mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup arsip foto atau data yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi.⁵⁴ Metode ini digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis dalam penelitian.

⁵² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2010), 230.

⁵³ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

⁵⁴ Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 234.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengelola data hasil lapangan agar dapat ditafsirkan secara mendalam. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diolah melalui teknik analisis model interaktif dari Miles & Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil temuan di lapangan. Tahapan ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung terus hingga penyusunan laporan akhir. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, mengelompokkan, serta menandai data penting yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada pihak lain, serta faktor-faktor penyebabnya, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mempermudah peneliti melihat hubungan antar informasi yang ditemukan. Penyajian ini memuat uraian mengenai praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng, serta pandangan masyarakat terhadap ketentuan fikih, hukum positif, dan nilai-nilai lokal dalam menentukan pengasuhan.

⁵⁵ Miles J Huberman Dan Sardana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.*, Trans. Oleh Tjetjep Rohindi (UI Press, 2014), 24.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dari data khusus menuju pada generalisasi yang relevan dengan fokus penelitian. Verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memastikan objektivitas dan validitas temuan. Penarikan kesimpulan difokuskan pada pemahaman menyeluruh terhadap pola praktik *hadhanah* di lapangan dan bagaimana praktik tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang fikih dan hukum formal.